



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KETUA DAN SEKRETARIS PERKUMPULAN PEDAGANG PASAR**

**TERNAK SAIYO**, berkedudukan di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H dan kawan-kawan para Advokat yang beralamat di Jl. Cikarau, RT 03/ RW 10, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 September 2021 dengan nomor 122/SK.Kh/IX/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Lawan:

- 1. ABDUL PULYANI Dt. SANDARO SATI**, bertempat tinggal di Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
- 2. SYAMBASRIDAL, S.Pd, Dt. RAJO LELO**, bertempat tinggal di Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

**Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**



**3. ARMAINI SARTI**, bertempat tinggal di Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2022/PT PDG tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2022/PT PDG tanggal 20 April 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 66/PDT/2022/PT PDG tanggal 22 April 2022 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pnn, tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**



Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 7/Akta.Band/2022/PN.Pnn. bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Dr.Sanidjar Pebrihariati.R,S.H.,M.H sebagai kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Maret 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 Maret 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 7 April 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 April 2022, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 7 April 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 April 2022, pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 28 Maret 2022, dan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Maret 2022;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

**Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Painan surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan juga Kontra Memori Banding Terbanding dari Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan yang dituangkan oleh Pemanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang diajukan untuk itu dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Memori banding yang diajukan Pemanding adalah tidak beralasan menurut Hukum sehingga haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusa Majelis Tingkat banding sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Maret 2022 Nomor

**Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2021/PN Pnn yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, H. Yuliusman, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H., dan H. Asmuddin, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 April 2022 Nomor 58/PDT/2022/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta Nilmawati, S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

**Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.

H. Yuliusman. S.H

H. Asmuddin, S.H., M.H

PaniteraPengganti,

Nilmawati,S.H.,M.H

Perincianbiaya :

1.Materai putusan ..... Rp 10.000,00

2.Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00

3.Pemberkasan ..... Rp 130.000,00+

Jumlah .....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)